



LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

**SEMESTER 1
TAHUN 2023**

PUSKESMAS BONANG II

Jalan Raya Demak-Wedung Desa Serangan Bonang Demak
Telepon/faksimile (0291)6910750 email. pkmbonang2@yahoo.com
Kode Pos : 59552

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	9
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	9
3.1 Jumlah Responden SKM.....	9
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	10
BAB IV	11
ANALISIS HASIL SKM	11
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	11
4.2 Rencana Tindak Lanjut	11
4.3 Tren Nilai SKM	12
BAB V	14
KESIMPULAN	14
LAMPIRAN	
1. Kuesioner	
2. Hasil Pengolahan Data.....	
3. Dokumentasi Lainnya Terkait Pelaksanaan SKM	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamalkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Puskesmas Bonang II sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya

pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Puskesmas Bonang II Kabupaten Demak.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Puskesmas Bonang II dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Puskesmas Bonang II adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Puskesmas Bonang II yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan berlangsung. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun dua kali survei. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 2 (dua) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Mei 2023	8
2.	Pengumpulan Data	Mei – Juni 2023	15
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Juni 2023	5
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Juni 2023	7

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Puskesmas Bonang II berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan setiap bulan tahun 2023, maka populasi penerima layanan pada Puskesmas Bonang II dalam kurun waktu satu bulan rata-rata sebanyak 1.852 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari *Krejcie and Morgan*. Berdasarkan Tabel *Krejcie and Morgan*, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 320 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

2.6 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Metode Pengolahan Data

- a. Penilaian tiap unsur dengan rentang 1- 4. Semakin tinggi nilainya semakin persepsinya baik.
- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \text{jumlah bobot} / \text{jumlah unsur}$$

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = 1/9 = 0,11$$

- c. Untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM penimbang} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai}$$

- d. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

2. Analisa data

Data yang telah masuk, akan dianalisis secara manual maupun dengan menggunakan software excel. Pengolahan data akan menghasilkan output : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM):

Tabel 2. Nilai Persepsi, Interval IKM, Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Dalam menentukan persepsi nilai indeks kepuasan menggunakan tabel persepsi. Persepsi kepuasan diukur dengan menggunakan skala penilaian dalam interval 1 – 4. Dimana nilai 1,00-2,5996 (25,00-64,99) merupakan skor kepuasan paling rendah (D) dengan persepsi pelayanan tidak baik. Kemudian dengan nilai 2,60-3,064 (65,00-76,60) mendapatkan persepsi pelayanan kurang baik atau mutu pelayanan kategori C. Nilai 3,0644-3,532 (76,61-88,30) mendapatkan persepsi pelayanan baik dengan mutu pelayanan kategori B. Kemudian nilai 3,5324-4,00 (88,31-100) mendapatkan persepsi pelayanan sangat baik dan mutu pelayanan kategori A

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden SKM

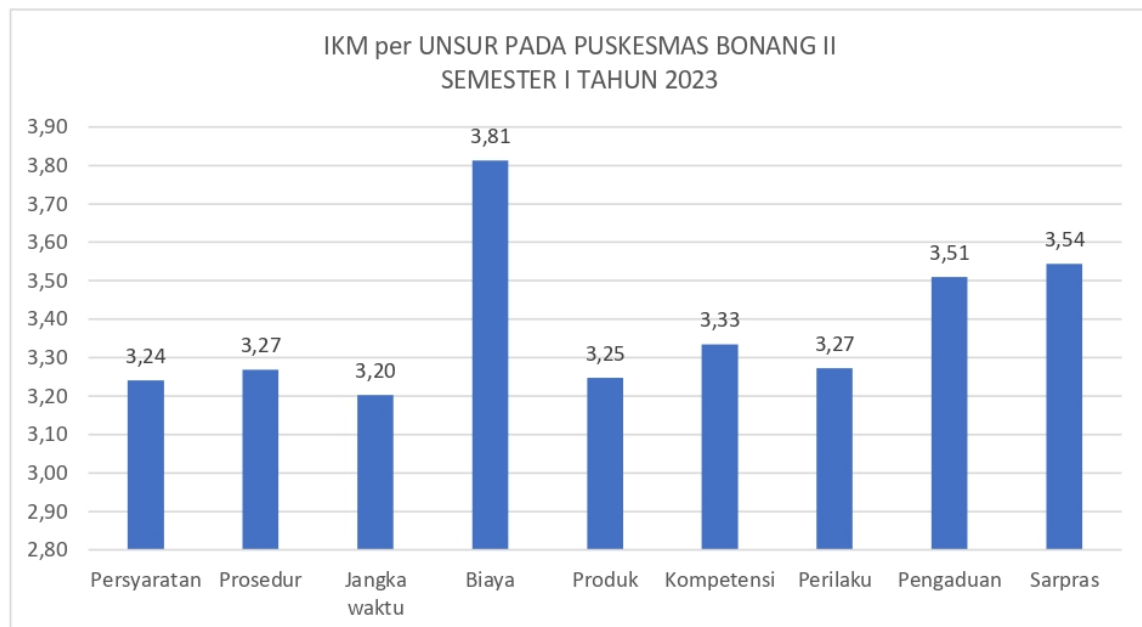
Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 320 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	97	30,3
		PEREMPUAN	223	69,7
2	USIA	15-22 TH	55	17,2
		26-35 TH	118	36,9
		36-50 TH	109	34,1
		'> 51 TH	38	11,9
3	PENDIDIKAN	SD	82	25,6
		SLTP	108	33,8
		SMA	129	40,3
		PT	1	0,3
4	PEKERJAAN	PNS	1	0,3
		TNI/POLRI	1	0,3
		SWASTA	93	29,1
		WIRSAUSAHA	20	6,3
		IRT	147	45,9
		LAINNYA	58	18,1
5	JENIS LAYANAN	PENDAFTARAN	60	18,8
		PEMERIKSAAN UMUM	133	41,6
		P. GIGI	22	6,9
		FARMASI	47	14,7
		LABORAT	18	5,6
		KIA	40	12,5

1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,24	3,27	3,20	3,81	3,25	3,33	3,27	3,51	3,54
Kategori	B	B	B	A	B	B	B	B	A
IKM Unit Layanan	83,68 (B atau Baik)								



Grafik 2.1 IKM Per Unsur Puskesmas Bonang II Semester I Tahun 2023

Dari grafik 2.1 diketahui bahwa nilai IKM per unsur tertinggi adalah unsur biaya, yaitu 3,81 kemudian unsur sarpras 3,54. Sedangkan nilai unsur terendah pada unsur jangka waktu, yaitu 3,20 unsur produk 3,25 dan unsur persyaratan 3,24. Nilai IKM tingkat Puskesmas sebesar 83,63 (kategori Baik)

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Unsur waktu pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,20. Selanjutnya produk spesifikasi jenis pelayanan mendapatkan nilai 3,25, dan nilai terendah ketiga adalah persyaratan yaitu nilai 3,24.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya/tarif pelayanan mendapatkan nilai 3,81, sarana prasarana mendapatkan nilai 3,54 dan Penanganan pengaduan, saran dan masukan mendapatkan nilai 3,51.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Loket pelayanan ditambah dan dipercepat, input data bisa dengan menggunakan pelayanan internet”.
- “Waktu pelayanan lebih diperhatikan lagi, lebih cepat dalam melayani masyarakat”.
- “Pelayanan lebih ditingkatkan, melayani dengan senyum, sapa dan salam”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan.
- Dengan adanya sistem baru, yaitu menggunakan E-RM sehingga perlu ada persyaratan identitas pasien, seperti kartu keluarga, KTP
- Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent*.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

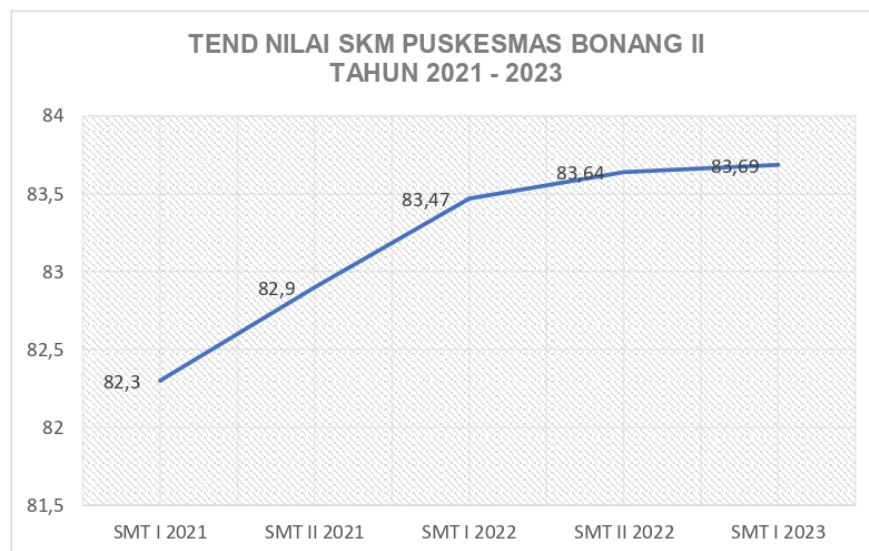
Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal 21 Juni 2023. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka

pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Waktu Penyelesaian	Peningkatan sosialisasi registrasi "online"	√	√	√	√	Bagian Humas
		Penambahan loket layanan	√				Petugas pendaftaran
2	Produk layanan	Peningkatan pelayanan	√	√			Pemberi layanan
3	Persyaratan	Sosialisasi sehubungan dengan system ERM	√	√	√	√	Bagian pendaftaran

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Puskesmas Bonang II dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga semester I tahun 2023 pada Puskesmas Bonang II kabupaten Demak.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Puskesmas Bonang II, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 83,68. Meskipun demikian, nilai SKM Puskesmas Bonang II menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2023.
2. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu penyelesaian pelayanan, produk yang dihasilkan dan persyaratan.
3. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya/tarif pelayanan, sarana prasarana dan pengaduan masyarakat.

Demak, 30 Juni 2023

Plt. Kepala Puskesmas Bonang II
Kabupaten Demak

INDAH KUSUMAWATI, S.SiT, SKM, M.Kes
NIP. 19740122 199301 2 004

LAMPIRAN

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PUSKESMAS BONANG II
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
TRIMESTER I TAHUN 2023**

NILAI IKM	NAMA LAYANAN	: PUSKESMAS BONANG II
83,69	JUMLAH	: 320 orang
	JENIS KALAMIN	L = 97 P = 223
	PENDIDIKAN	
	SD	82 Orang
	SMP	108 Orang
	SMA	129 Orang
	DIII/PT	1 Orang
Periode Survei = Januari 2023 s.d Juni 2023		

TERIMA KASIH ATAS YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUAITAS PELAYANAN
BAGI MASYARAKAT

[illegible]

HASIL PENGOLAHAN DATA

1 Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	n	%
1	L	149,0	46,6
2	P	171,0	53,4
Jumlah		320	100

2 Usia

No	Usia	n	%
1	15-25	34	10,6
2	26-35	119	37,2
3	36-50	143	44,7
4	> 51	24	7,5
Jumlah		320	100

3 Pendidikan

No	Pendidikan	n	%
1	SD	44	13,8
2	SMP	112	35,0
3	SMA	142	44,4
4	PT	22	6,9
Jumlah		320	100

4 Pekerjaan

No	Pekerjaan	n	%
1	PNS	7	2,2
2	TNI/Polri	0	0,0
3	Swasta	80	25,0
4	Wirausaha	11	3,4
5	IRT	176	55,0
6	Lainnya	46	14,4
Jumlah		320	100

5 Jenis Layanan

No	Jenis Layanan	n	%
1	Pendaftaran	106	33,1
2	PU	89	27,8
3	Gigi	35	10,9
4	farmasi	40	12,5
5	laborat	0	0,0
6	KIA	50	15,6
Jumlah		320	100